LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR II
TAHUN 2024 TENTANG DATA INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR
CAMAT ANGKONA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat, bertempat di Kantor Camat Angkona telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawahini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualia n Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbanganny a)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Jadwal (sasaran) Razia produk makanan kadaluarsa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a: - Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum UU Nomor 32 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.	1. Menghindari adanya oknum yang bertujuan membocorkan informasi pelaksanaan operasi/razia 2. Keamanan bagi petugas operasional lapangan 3. Efektifitas giat deteksi dini di lapangan.	Terjaganya makanan yang layak konsumsi Perlindungan saksi	Terbatas sampai dengan operasi dan sidang selesai
NIP Pegawai Kantor Camat Angkona	Undang – undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	NIP Pegawai digunakan sebagai pasword pada aplikasi data-data kepegawaian	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Selama masih berlaku

Dokumen kepemilikan tanah	UU No. 51 Tahun 1960 yang kemudian telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No.51/PERPU/1960. "Larangan penyalahgunaan tanah tanpa izin yang	Untuk menghindari penyalaggunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Untuk melindungi kepemilikan lahan yang sah	Selama masih berlaku
Arsip kantor yang menurut sifatnya rahasia	berhak atau kuasanya". UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih digunakan dan berlaku
NIK (Nomor Induk Kependudukan)	Undang – undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Publikasi NIK dapat membuka peluang penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian identitas	Keamanan Data Pribadi: NIK berisi informasi pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi data seseorang.	Selama masih digunakan dan berlaku

Ditetapkan di Angkona Pada Tgl 24 Juni 2024

Camat,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM. M.Kes NIP. 19820205 200604 1 001